



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

PUTUSAN

Nomor : 73 / Pdt. / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IMADE KITHA

: Laki –laki, Umur 53 tahun , Pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gang Taman Sari No. 14, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. I GKG YUSA ARSANA PUTRA, SH.
2. I GEDE ASTAWA, SH.

Para Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arsa Yustisia beralamat di Jalan Teba Sari No. 10 Jimbaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2012 Reg.No.421 / Daf / 2012 ; Semula sebagai Penggugat , Sekarang Pembanding ; -----

M E L A W A N :

NI NYOMAN PUTRI

: Perempuan, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya, Gang Taman Sari No. 14 Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----
Semula sebagai Tergugat , Sekarang Terbanding



----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian –uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 635 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. TANGGAL 20 Maret 2012 yang amar selengkapannya sebagai berikut ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2012 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 635/Pdt.G/2011/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 4 Mei 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 635/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 dan 8 Mei 2012, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan kepada Penggugat / Pembanding untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa walaupun sampai saat perkara ini diperiksa Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tetapi merupakan hak yang diberikan oleh undang – undang kepada pemohon untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 635/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 20 Maret 2012 , Pengadilan Tinggi Denpasar sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima, oleh karena perkara Aquo sebelumnya sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya Nomor : 202 / Pdt.G / 2008 / PN.Dps. tanggal 8 Oktober 2008 (bukti T.1), kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 19 Pebruari 2009 Nomor : 12 / Pdt / 2009 / PT.Dps. (bukti T.8), dan permohonan kasasi dari I Made Kitha (Pemohon Kasasi / Pembanding) ditolak oleh Mahkamah Agung R.I dengan putusannya tanggal 30 September 2009 No. 1458 K / Pdt / 2009 . (bukti T.3), jadi putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara Aquo jika diteliti, dicermati secara seksama dengan perkara terdahulu, ternyata subyek hukumnya sama, dan materi pokok perkara juga sama, sehingga mengacu pada ketentuan pasal 1917 KUH Perdata dan yurisprudensi tetap vide putusan MARI Nomor : 1149 K / SIP / 1982 tanggal 10 Maret 1983, perkara Aquo harus dinyatakan “ Ne Bis In Idem “, karenanya gugatan Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima : -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan



Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 635 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 1917 KUH Perdata, ketentuan –ketentuan dalam R.Bg, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;---

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat , tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 635 / Pdt.G / 2011 / PN. Dps yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar **pada hari Rabu , tanggal 25 Juli 2012** oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis , dengan IDA BAGUS DJAGRA, SH. dan HJ. NURSIAH KADIR, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 73 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding . Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota , serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH



ttd

HJ. NURSIAH KADIR, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai	-----	Rp.-----	.000,-
. Redaksi Putusan	-----	Rp.-----	.000,-
. Leges	-----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan	-----	Rp.	134.000,-
J u m l a h	-----	Rp.	150.000,-

Untuk Turunan Resmi
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247